



Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

Fernando Seran^{1*}, Jimmy Pello², Rudepel Petrus Leo³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

serannandho957@gmail.com¹, jimmypell@gmail.com², rudepelpetrusleo@gmail.com³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: serannandho957@gmail.com*

Abstract. *Narcotics are substances that cause certain effects for those who use them and put them into their bodies. Along with the development of the times, the types of drugs are increasing and have various variations. One example of a new type of drug is gorilla tobacco. Criminal Law Policy Against New Types of Narcotics Abuse. This study uses a normative juridical research type with a Philosophical approach, Criminal Law Political Approach, legislation, case approach and examines the contents of various legal sources, both books, journals and other related legal sources to answer the aspects that are the focus of the research. The results of this study indicate that in 2022 31,420 incidents were caused by an increase in the abuse of new types of narcotics (New Psychoactive Substances) which in previous years were not registered in the appendix to Law Number 35 of 2009, this caused a Legal Vacuum regarding the New Type of Narcotics. In addition, the author also analyzes the law enforcement against new types of narcotics (gorilla tobacco) in a review of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the form of criminal responsibility carried out by perpetrators of gorilla tobacco abuse in the decision of the District Court Number 32/Pid.sus/2021/PN Rtg.*

Keywords: *Criminal Law Policy, Abuse, Narcotics.*

Abstrak Narkotika adalah zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh.. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis narkoba pun semakin banyak dan memiliki variasi yang beragam. Salah satu contoh bentuk narkoba jenis baru ialah tembakau gorilla. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Filsafat, Pendekatan Politik Hukum Pidana, perundang-undangan, pendekatan kasus dan menelaah isi berbagai sumber hukum baik buku, jurnal maupun sumber hukum lain yang terkait untuk menjawab aspek-aspek yang menjadi titik fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada tahun 2022 31.420 kejadian disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini menyebabkan terjadinya Kekosongan Hukum terhadap Narkotika Jenis Baru tersebut Selain itu, penulis juga menganalisa mengenai Penegakan hukum terhadap narkotika jenis baru (tembakau gorilla) dalam tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bentuk pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.sus/2021/PN Rtg.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika.

1. LATAR BELAKANG

Ditinjau dari segi hukum perilaku dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Derasnya arus globalisasi dewasa ini, menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk penyalahgunaan narkoba. Adanya tindakan menyimpang ini, ditandai dengan adanya

perubahan paradigma pemikiran menjadi hedonistis dan melupakan nilai-nilai moral keagamaan yang dianggapnya sebagai suatu yang sudah ketinggalan zaman.

Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Pada awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.

Pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut. satu contoh bentuk narkoba jenis baru ialah tembakau gorila. Tembakau gorilla termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Dengan pengertian tersebut maka tembakau gorilla digolongkan sebagai narkotika. Lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika

Salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus dengan putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rtg yaitu penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila yang terjadi di Ruten tahun 2021. Tersangka dalam kasus ini yaitu Rifianus Teren Als Rifan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Tampa hak atau melawan hukum membeli dan menerima narkotika Golongan I”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Filsafat yaitu dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum didalam pasal-pasal yang menjadi pertimbangan bagi penuntut umum dalam menerapkan pasal-pasal tindak pidana narkotika khususnya narkotika jenis baru yang mengarah kepada Kebijakan dan Penerapan

hukum pidana dalam menanggulangi serta sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder. Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang-tindih serta efektif, sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Munculnya Narkoba Jenis Baru Kebijakan Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Baru Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Di Indonesia, tindak pidana Narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di mana proses penegakan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Narkoba tersebut. Penambahan Pasal baru/tambahan di dalam ketentuan pidana Undang-undang Narkoba ini diharapkan dapat mencakup pengedar maupun penyalahguna narkoba jenis baru yang beredar di kemudian hari, agar pengedar dan penyalahguna narkoba jenis baru tersebut tidak sampai lolos dari jerat hukum. Lembaga yudikatif/aparat penegak hukum dapat menjerat pengedar dan penyalahguna narkoba jenis baru melalui pendekatan pidana materiil dengan menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkoba yang memuat tentang pengertian Narkoba. penegakan hukum oleh lembaga yudikatif lebih kepada penegakan hukum materiil sesuai dengan “ruh” dari Undang-Undang Narkoba dengan menafsirkan, bukan penegakan hukum formil sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Lembaga yudikatif dapat menggunakan alternative dengan menggunakan Undang-undang Kesehatan atau Undang-undang Psikotropika.

Kebijakan Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Baru Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Penyalahgunaan psikotropika dapat diartikan juga sebagai pemakaian obat apapun umumnya untuk dirinya sendiri dengan cara yang menyimpang dari pada cara yang dipakai

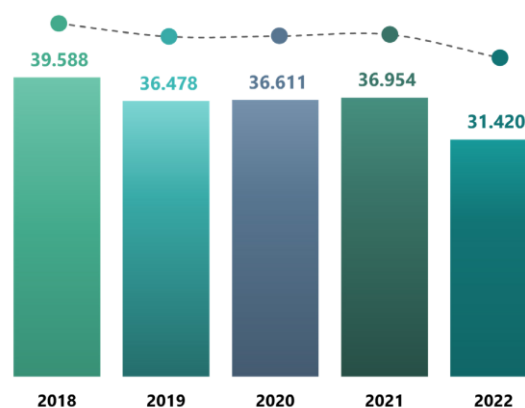
dalam pengobatan. Aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi narkotika jenis baru apakah memiliki efek yang sama dengan psikotropika sebagaimana tersebut di atas. Jika berdasarkan uji laboratorium diperoleh keyakinan bahwa narkotika jenis baru memiliki sifat zat dan efek yang sama layaknya psikotropika, aparat penegak hukum dapat menjerat pengedar atau penyalahguna narkotika jenis baru dengan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Psikotropika.

Penerapan Hukum Pidana Positif dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

Tingkat Kriminalitas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Dilihat dari perkembangannya selama periode 2018–2022, jumlah kejahatan terkait narkotika cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 39.588 kejadian. Angka ini menurun menjadi 36.478 kejadian di tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi sebanyak 36.611 kejadian di tahun 2020 dan 36.954 kejadian di tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi penurunan yang sangat drastis untuk jumlah kejahatan terkait narkotika di tahun 2022 menjadi sebanyak 31.420 kejadian.

Tabel 1. Jumlah Kejahatan Narkotika 2018–2022



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Penjatuhan Hukum Pidana terhadap Narkotika Melalui Sistem Peradilan Pidana

Penyalahgunaan narkotika telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, terdapat ketentuan-ketentuan baru khususnya tentang penyalahguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna narkoba dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkoba untuk memperhatikan apakah penyalah guna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memuat larangan penyalahgunaan narkoba secara tanpa hak juga diatur dalam undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap penyalahguna: a) narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; b) narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 (dua) tahun; dan c) narkoba golongan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paing lama 1 (satu) tahun”. Dalam undang-undang ini, diatur setiap penanganan perkara penyalah gunaan narkoba, hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Pasal 54 menyebutkan “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Ketentuan dalam Pasal 55 mengatur orang tua atau wali pecandu narkoba yang masih dibawah umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun ketentuan Pasal 103 mengatur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, sistem pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba selain penerapan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahguna narkoba berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti mengingat penyalah guna narkoba hakikatnya juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga, mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba. Pecandu narkoba memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal.

Dalam upaya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus diwujudkan dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yakni

nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan prinsip individualisasi pidana dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tapi juga memberi manfaat kepada pelaku dan masyarakat.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Narkotika Jenis Baru Tembakau Gorilla dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia

Terdakwa Leonardus Rifianus Teren Alias Rifan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2021 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leonardus Rifianus Teren Alias Rifan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, -(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Menyatakan Terdakwa Leonardus Rifianus Teren Alias Rifan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama sehingga Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan

Menurut Penulis Perlu adanya formulasi Kebijakan Hukum Pidana kedepan dalam menanggulangi Narkotika Jenis Baru, adapun Formulasi Kebijakan Hukum Pidana yang dirasa

penulis cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan merubah ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ;

- a. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - i. Narkotika Golongan I;
 - ii. Narkotika Golongan II; dan
 - iii. Narkotika Golongan III.
- b. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- c. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hakim harus mempertimbangkan kembali putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid.sus/2021/PN Rtg karna Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai tembakau gorilla yang tergolong kedalam jenis narkotika golongan I. Undang-undang Narkotika perlu melakukan perubahan atau pembaharuan kembali untuk mempertegas terkait dengan penggolongan jenis tembakau gorilla yang diatur bagi penyalahgunaan tembakau gorilla yang tergolong jenis narkotikaa golongan I. Dalam kasus yang di teliti oleh penulis bahwa Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid.sus/2021/PN Rtg dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000. 0000. 000.00, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Formulasi kebijakan hukum pidana terkait munculnya narkotika jenis baru di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana proses penegakan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Narkotika tersebut, dari kesehatan Kebijakan pidana terhadap pengedar maupun penyalahguna narkotika jenis baru juga dapat menggunakan Undang-undang Kesehatan. Pengedar maupun penyalahguna narkotika jenis baru dapat dikategorikan sebagai “penyalahgunaan obat” (*drug abuse*) atau “penggunaan secara salah pada obat” (*drug misuse*). Penyalahgunaan obat cenderung ditafsirkan sebagai penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk

mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan yang terlalu lama, menurut analisis penulis, perlu adanya formulasi kebijakan hukum Pidana ke depan dalam menanggulangi Narkotika jenis baru. Adapun formulasi kebijakan hukum pidana yang dirasa penulis cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan merubah ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan hukum pidana dalam kasus yang diteliti oleh penulis ialah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid.sus/2021/PN Rtg dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000. 0000. 000.00, - (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengimplementasi desentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara normatif sudah berjalan sesuai ketentuan namun dalam prakteknya masih belum optimal. Efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran yang disebabkan oleh perubahan kebijakan sehingga program yang telah direncanakan tidak digunakan sepenuhnya karena menyesuaikan dengan kondisi terkini. Sedangkan transparansi juga masih belum optimal dikarenakan sistem yang sudah ada seringkali mengalami gangguan sehingga kurangnya akses informasi secara terbuka.

Saran

- Perlu adanya formulasi kebijakan hukum pidana ke depan dalam menanggulangi Narkotika Jenis Baru tersebut. Adapun Formulasi kebijakan hukum pidana yang dirasa penulis cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan merubah ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hakim harus mempertimbangkan kembali putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid.sus/2021/PN Rtg karna Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai tembakau gorilla yang tergolong kedalam jenis narkotika golongan I.

DAFTAR REFERENSI

Ali, Z., & Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum (hlm. 47). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Anonymous. (n.d.). Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tindak pidana pernafakatan jahat jual-beli narkotika. Diakses dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37509/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAlloe> (diakses 17 Maret 2024, pukul 11.23 WITA).

- GoodStats. (2022). Penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu jadi kasus tertinggi di Indonesia pada 2022. Diakses dari <https://goodstats.id/article/penyalahgunaan-narkoba-jenis-sabu-sabu-jadi-kasus-tertinggi-di-Indonesia-pada-2022-yc03Y> (diakses 10 Desember 2024, pukul 10.30 WITA).
- Kadir Muhammad, A. (2014). Hukum dan penelitian hukum (hlm. 8). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum (hlm. 107). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muntaha. (2011). Aspek yuridis penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Mimbar Hukum*, 23(1), 212.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Radbruch, G. (1961). Einführung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: K. F. Köhler. Dalam S. Raharjo, Ilmu hukum (hlm. 19–21). Bandung: Alumni.
- Rahayu, A. (2017). Makin marak diperjualbelikan, ini 5 fakta tentang tembakau gorila yang wajib kamu tahu. Diakses dari <https://www.hipwee.com/feature/ganja-sintetis-dalam-tembakugorila-saking-ngehitsnya-banyak-dijual-di-sosial-media/> (diakses 11 Maret 2024, pukul 12.30 WITA).
- Sulistyo, B. (2012). Kebijakan bimbingan klien narkoba dalam rangka pencegahan penanggulangan tindak pidana narkoba (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Pati) (hlm. 1). Semarang.
- Sunarso, S. (2004). Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum (hlm. 5). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syamsuddin, A. (2014). Tindak pidana khusus (hlm. 90). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15.
- Waluyo, B. (2004). Pidana dan pemidanaan (hlm. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Warassih, E. (2015). Sebuah telaah sosiologis: Pranata hukum (hlm. 11). Semarang: Pustaka Magister.